

KABUPATEN PESISIR SELATAN

EVALUASI RKPD

**TRIWULAN IV
TAHUN ANGGARAN 2019**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah di panjatkan kehadiran Allah SWT, atas perkenan-Nya, Penyusunan Laporan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Triwulan IV dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan telah berhasil disusun.

Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dilakukan terhadap dua Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yaitu Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana.

Dengan laporan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat ini diharapkan sebagai bahan evaluasi Program dan Kegiatan serta sinergi langkah langkah kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Demikian disampaikan. Semoga Laporan RKPD dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan ini bermanfaat. Terima kasih.

Painan, 31 Desember 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Pesisir Selatan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1. Dasar Hukum Penyusunan	
1.2. Maksud dan Tujuan	
1.3. Metodologi	
 BAB.II CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN RKPD DAN KENDALA	
2.1. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.....	
2.2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
 BAB. III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
3.1. KESIMPULAN HASIL PELAKSANAAN EVALUASI RKPD TRIWULAN IV TAHUN 2019.....	
3.2. REKOMENDASI	
 LAMPIRAN Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Periode Pelaksanaan Triwulan IV Tahun Anggaran 2019.	

BAB I

PENDAHULUAN

Evaluasi pelaksanaan hasil RKPD Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dari urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Triwulan IV ini untuk menciptakan sebuah evaluasi yang efektif untuk perencanaan di masa datang yang berujung pada kesejahteraan rakyat. "Pengendalian dan evaluasi merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan menilai capaian kinerja rencana pembangunan daerah dengan tujuan akhir kesejahteraan rakyat."

Dengan pengendalian kebijakan RKPD untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional. "Pengendalian pelaksanaan RKPD dimaksudkan untuk menjamin bahwa prioritas, sasaran program dan kegiatan serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD.

Evaluasi hasil RKPD adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD dan prioritas dan sasaran, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan dilaksanakan melalui APBD Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

1.1. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan IV urusan non pelayanan dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target urusan non pelayanan dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2019, guna :

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program / kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019.
- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2019 dan RPJMD Tahun 2016-2021.
- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2019 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2019.
- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2019.
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD tahun 2019, yang merupakan tahun ke-4 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021.
- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.3. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD untuk urusan wajib non pelayanan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan terget rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja
Evaluasi Hasil RKPD dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Sangat Tinggi	ST	$91 \% \leq 100 \%$
2	Tinggi	T	$76 \% \leq 90 \%$
3	Sedang	S	$66 \% \leq 75 \%$
4	Rendah	R	$51 \% \leq 65 \%$
5	Sangat Rendah	SR	$\leq 50 \%$

Sumber : Permendagri 86/2017

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN RKPD DAN KENDALA

Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Fungsi Urusan Wajib Non Pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada RPJMD Tahun 2016-2021.

2.1. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Fungsi urusan wajib non pelayanan Dasar pemberdayaan masyarakat desa melaksanakan 8 program dan 37 kegiatan dengan total dana setelah perubahan anggaran Rp. 2.798.484.807,- sampai dengan kondisi 31 Desember 2019 telah terealisasi sebesar Rp. 2.624.907.265,- atau sebesar 93.80 % dengan capaian kinerja RPJMD 74.45 % (sedang) dan capaian keuangan RPJMD sebesar 65,74 % (rendah). Sesuai dengan daftar terlampir.

2.2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

untuk fungsi urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana sebanyak 5 Program dan 14 kegiatan, dengan anggaran Tahun 2019 setelah perubahan sebesar Rp. 6.598.620.495 -, sampai dengan kondisi 31 Desember 2019 telah terealisasi sebesar Rp. 4.807.420.289,- atau sebesar 79.95 % dengan capaian kinerja RPJMD 79,95 % (Tinggi) dan capaian keuangan RPJMD sebesar 51,16 % (rendah). Sesuai dengan daftar terlampir.

BAB. III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. KESIMPULAN HASIL PELAKSANAAN EVALUASI RKPD TRIWULAN IV TAHUN 2019

Persentase untuk urusan yang dilaksanakan oleh dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang melaksanakan dua urusan Wajib non Pelayanan yaitu: Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana seperti Berikut:

3.1.1. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren Triwulan IV Tahun 2019

No	Urusan	Anggaran APBD 2019	Realisasi Anggaran s/d Kondisi 30 Des 2019	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.798.484.807	2.624.907.265	74.45	S	65,74	R

Secara realisasi keuangan untuk tahun 2019 dan realisasi keuangan nya sangat tinggi yaitu 93,80 % realisasi keuangan, tetapi pencapaian kinerja berdasarkan RPJMD selama tahun 2016 sampai 2019 capaian kinerja masih sedang yaitu 74,45% dan realisasi keuangan Rp, 65,74. Pencapaian kinerja yang masih sedang realisasi keuangan sedang di sebabkan oleh: Pada tahun tahun sebelumnya terdapat beberapa kegiatan kegiatan yang kurang mendukung dalam pencapaian kinerja untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, hal ini disebabkan oleh kemampuan keuangan daerah dalam mendanai program dan kegiatan untuk menunjang semua program dan kegiatan dalam pencapaian kinerja.

3.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penger

dalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren Triwulan IV Tahun 2019

No	Urusan	Anggaran APBD 2019	Realisasi Anggaran s/d Kondisi 30 Des 2019	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
1	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.598.620.495	4.807.420.289	79,95	T	51,16	R

Secara umum pelaksanaan Realisasi anggaran tahun 2019 capain kinerja tinggi dan capaian realisasi anggaran sedang, tetapi berdasarkan 72, 85 %, tetapi capaian kinerja berdasarkan tahun berjalan dalam RPJMD capain kinerja tinggi 79,95 dan realisasi Rendah (51,16%) hal ini disebabkan oleh pelaksanaan dana DAK tiap tahunnya pencapaian realisasinya sangat rendah sehingga mengakibatkan rendahnya pelaksanaan pencairan anggaran, hal ini disebabkan pengelolah dana DAK adalah penyuluhan dan rapat rapat dengan sub PKKBD dan kader kader KB dilapangan.

3.2. REKOMENDASI

Untuk masing masing urusan di prioritaskan anggaran dalam mencapai target kinerja yang telah di tetapkan pada RPJMD dari urusan non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tahun berikutnya dalam peningkatan pencapaian target kinerja yang telah di tetapkan dalam RPJM Kabupaten Pesisir Selatan.

Kepala DPMDPPKB
Kabupaten Pesisir Selatan


HAMDI, S.Pt. M.Si
NIP. 197405302000031005

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESIR SELATAN
TRIWULAN I TAHUN 2019

No	Barisan	Kode Rakering	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Output)	Target RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Berjalan (2019) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Pesisir s.d Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 12		15 = 14/6 x 100 %	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
																</									

Scanned by CamScanner

1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14% x 100 %		16	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
							Pencan Bhab Tn KB Kas	0		3		1		0						1		1		4			06.07		
							Pencan Bhab PnK KB Kas	0		3		1		0						1		1		4			06.07		
4		1	02	07	01	15	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	80	165.284.250	65		10	55.094.750	0	17.968.850	10	18.786.750		4.705.250		13.144.500	0		54.505.200	85	54.585.200	81,25	8,08	DPMUPPKB
							Penyuluhan Kesehatan reproduksi remaja	36	165.284.250	0		12	55.094.750	3	17.968.850	3	18.786.750	2	4.705.250	4	13.144.500	12		54.505.200	12		33,33	0,00	
5							Program Keluarga Berencana	71,60	539.555.400	71,40	269.777.700	0,10	89.925.900	0			6.232.000					0		71,4			99,72	0,08	DPMUPPKB
							Pembinaan Keluarga Berencana	72	539.555.400	36	269.777.700	12	89.925.900	3		2	8.232.000	4	7.100.000	3	66.743.050	12		80.075.050	48		66,67	0,00	
6							Program Jejaring Informasi dan Media Massa	89	250.000.000	64	16.297.500	10	8.200.000				6.200.000			0	1.500.000			89			75,90	0,08	DPMUPPKB
							Publikasi dan Promosi Daerah	8	250.000.000	3	16.297.500	1	8.200.000			1	6.200.000			1	1500000	2		7.700.000	5		83,33	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja																										79,95	51,14		
Peningkat Kinerja																										1	0		

Painan, 30 Desember 2019
Disusun,
KASSUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN

ABDUL HAMID, SP
NIP. 19751214 200801 1 009

Painan, 31 Desember 2019
Disetujui,
KEPALA DPMDKB KAB.PESSEL
HAMD, S.Pt. M.Si
NIP. 19740530 200003 1 005